

**ANALISIS BANTUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA UTANG – PIUTANG SECARA DAMAI
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH

**AYUNI PUTRI AMELIA SIREGAR
NPM: 17.840.0062**

BIDANG HUKUM PERDATA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

ANALISIS BANTUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA UTANG – PIUTANG SECARA DAMAI
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021





HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASISKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuni Putri Amelia Siregar
NPM : 17.840.0062
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang – Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/firmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
pada Tanggal 25 September 2021

Yang menyatakan,



(Ayuni Putri Amelia Siregar)

ABSTRAK

ANALISIS BANTUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA UTANG – PIUTANG SECARA DAMAI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)

OLEH :
AYUNI PUTRI AMELIA SIREGAR
NPM: 17.840.0062
BIDANG HUKUM PERDATA

Bantuan hukum terhadap penyelesaian sengketa utang – piutang secara damai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan sebagai upaya preventif dalam membantu masyarakat memecahkan permasalahan secara kekeluargaan tanpa harus membawa sengketa ke Pengadilan (Non-Litigasi). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum LSM dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa utang – piutang dari para pihak? Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa utang – piutang secara damai oleh LSM?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*library research*) dan kedua penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kedudukan hukum LSM dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa utang – piutang dari para pihak adalah menyelesaikan perselisihan diluar Pengadilan karena bersifat tawar - menawar guna memperoleh jalan tengah yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini telah diakui dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia. Adapun prosedur penyelesaian sengketa utang – piutang secara damai oleh LSM adalah melalui proses Mediasi dengan memberikan saran serta pendapat bernilai positif kepada para pihak bersangkutan sehingga perselisihan mampu menemui titik tengah. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bantuan hukum yang diberikan LSM dalam penyelesaian sengketa utang - piutang secara damai adalah menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (Non-Litigasi) dengan mengikuti prosedur yang diberikan oleh LSM.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Penyelesaian Sengketa, LSM.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF LEGAL ASSISTANCE TOWARDS DEBT
DISPUTES – RECEIVABLES IN PEACE BY NON
GOVERNMENTAL ORGANIZATATION
(Study at Strategi NGO Medan City)**

BY :
AYUNI PUTRI AMELIA SIREGAR
NPM: 17.840.0062
CIVIL LAW

Legal assistance for the peaceful settlement of debt-receivable disputes by non-governmental organizations is needed as a preventive effort to help people solve problems in a family manner without having to bring disputes to court (Non-Litigation). The problem in this research is what is the legal position of NGO in providing legal assistance in debt disputes from the parties? What is the procedure for peaceful settlement of debt - receivable disputes by NGO? The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this research uses descriptive analysis that leads to normative legal research. The data collection technique is carried out in two ways, firstly library research and secondly field research. This study uses qualitative data analysis. Based on the results of the research obtained, the legal position of NGO in providing legal assistance in debt-receivable disputes from the parties is to resolve disputes outside the court because of their nature of bargaining to obtain mutually beneficial middle ground. The settlement of disputes outside the court has been recognized in the laws and regulations in Indonesia. The procedure for peaceful settlement of debt - receivable disputes by NGO is through the Mediation process by providing suggestions and positive opinions to the parties concerned so that disputes are able to meet a midpoint. The conclusion of this research is that legal aid provided by NGO in the settlement of debt-receivable disputes amicably is to resolve disputes outside the court (non-litigation) by following the procedures provided by the NGO.

Keywords : Legal Aid, Dispute Resolution, NGO.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Ayuni Putri Amelia Siregar, dilahirkan di Medan pada tanggal 25 Februari 1999 yang merupakan anak pertama dari Bapak Muhammad Yusuf Siregar dan Ibu Nining Titi Sundawa.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Perguruan Wage Rudolf Supratman 2 , Jalan Brigjend Hamid No. 33 Medan pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Perguruan Wage Rudolf Supratman 2 , Jalan Brigjend Hamid No. 33 Medan dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Perguruan Wage Rudolf Supratman 2 , Jalan Brigjend Hamid No. 33 Medan dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS BANTUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA UTANG - PIUTANG SECARA DAMAI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)”**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua Orang tua, Bapak Muhammad Yusuf Siregar dan Ibu Nining Titi Sundawa yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka selalu menyertai penulis. Kiranya Allah SWT memberkahi langkah Papa dan Mama dalam kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ini juga kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua DPP LSM STRATEGI beserta jajarannya yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Sekretariat DPP LSM STRATEGI Kota Medan. Semoga Bapak beserta jajaran selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Ibu Sri Hidayani S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan ilmu, arahan dan saran yang tak terhitung banyaknya dalam penulisan skripsi penulis serta motivasi yang membangun penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. A. L. Hasibuan S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Alvin Hamzah Nst, S.H., M.H selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu guru penulis yang telah mendidik dan mengajari penulis dari TK, SD, SMP hingga SMA di Perguruan Wage Rudolf Supratman 2 Medan.

9. Saudara perempuan satu-satunya Adinda Sesilia Putri Siregar yang sangat penulis sayangi. Terima kasih untuk segala dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi ini.
10. Sahabat - sahabat terkasih penulis yang setia menemani dari awal sampai akhir perkuliahan. Terima kasih atas semua dukungan, tawa, tangisan serta doa yang diberikan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. (Terkhusus Miranda teman sampai Jannah)
11. Dan terima kasih untuk seluruh insan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan nikmat dan rezeki yang berlimpah.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, Aamiin.

Medan, 25 September 2021

Ayuni Putri Amelia Siregar
17.840.0062

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Persetujuan Publikasi Skripsi	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum	11
1. Pengertian Bantuan Hukum	11
2. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum	16
B. Tinjauan Umum tentang Utang-Piutang	19
1. Pengertian Utang Piutang.....	19
2. Jenis-Jenis Utang Piutang	22

C. Tinjauan Umum tentang Sengketa	24
1. Pengertian Sengketa	24
2. Jenis-Jenis Sengketa.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian	29
B. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	
1. Kedudukan Hukum LSM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang - Piutang.....	32
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Secara Damai Oleh LSM Strategi Kota Medan	42
B. Pembahasan	
1. Hambatan – Hambatan LSM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang – Piutang	49
2. Faktor – Faktor Penyebab LSM Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Dalam Sengketa Utang – Piutang.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu untuk memperoleh keadilan, memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat. Pemberi bantuan hukum diidentikkan dengan “Orator” yang dalam tindakan diakui sebagai golongan yang memiliki pengetahuan luas di bidang hukum, berpendidikan dan berjuang untuk membela sesuatu yang hak di depan hukum dan kekuasaan bagi masyarakat pencari keadilan yaitu orang - orang yang lemah dan miskin di depan hukum dan pengadilan.¹ Menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, dalam huruf A disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan RI ialah sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, UU/ PP Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan

¹ Habiburrahman “Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda dan Problematika” studi Hukum Islam dan Program Pascasarjana fakultas ilmu agama UII bekerjasama dengan MA RI.

Presiden, Peraturan-Peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Intruksi Menteri, dll. Tata urutan tersebut menunjukkan tingkatan masing masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi.²

Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hooggerechtshof*). Negara Eropa mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (*Burgelijk Rechtsvordering*) dan untuk perkara pidana (*Strafvordering*). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termasuk dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu: *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*. Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgerlijk Werboek (B.W.)* dan *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, sedang untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat. Selanjutnya bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu. Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara), *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan

² Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hal.38

Tinggi), *Saikoo Hooin* (Pengadilan Agung) dan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.³

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangan bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi *professional responsibility* (tanggung jawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non litigasi.⁴

Penegakkan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa dekade berada di bawah pemerintahan yang otoriter, kebebasan dan kemandirian profesi penegak hukum dengan sengaja dan secara sistematis dibatasi. Profesi hukum mengalami proses marginalisasi yang luar biasa dan diperlakukan lebih sebagai alat penguasa untuk mencapai tujuan kekuasaan dan bukan sebagai pilar penting dalam suatu tatanan demokrasi bernegara.

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

³ Frans Hendra Winarta, "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hal 7.

⁴ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama," Jakarta : Kencana, 2006, hal 67.

Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program - program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan pemerintah.

Ketika berbicara mengenai utang - piutang pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian. Apabila diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”*.

Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

Selain itu menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selain pengertian di atas perjanjian sangatlah jelas diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Utang - piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang - piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai

dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang - piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.⁵

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang - piutang tersebut. Resiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan hutang.

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk

⁵ Indra Tri Wibowo, "Penyelesaian Sengketa Hutang – Piutang Antara Debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo) 2017, hal.2 – 4

mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.⁶

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan.⁷

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian

⁶ <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, Tertanggal 18 Oktober 2020, Pukul 15.40 Wib

⁷ Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan", Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 12.

sengketa, baik formal maupun informal dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.⁸

Penyelesaian sengketa utang - piutang secara Mediasi sering dibantu pihak penengah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64245/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, Tertanggal 18 Oktober 2020, Pukul 15.55 Wib

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Peter Hannan (1988), seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat grassroots, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir.

Pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meraih kepentingan mereka.⁹

Tak sedikit masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa utang - piutang melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dikarenakan Lembaga Swadaya Masyarakat menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya dan berupaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS BANTUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA UTANG - PIUTANG SECARA DAMAI**

⁹ Stephanus Pelor dan Ina Helianny, Jurnal Ilmu Hukum “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia” Volume 3, No. 1 Mei 2018, Jatinegara hal.3

OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi pada LSM Strategi Kota Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum LSM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang - Piutang Dari Para Pihak?
2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh LSM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum LSM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang - Piutang Dari Para Pihak
2. Untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh LSM

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh LSM

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Kedudukan Hukum LSM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang - Piutang Dari Para Pihak. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat khususnya bagi para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁰ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum LSM Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Utang - Piutang Dari Para Pihak adalah menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan (Non Litigasi)
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh LSM adalah proses Mediasi dengan memberikan saran serta pendapat bernilai positif kepada para pihak bersangkutan sehingga perselisihan mampu menemui titik tengah

¹⁰ Syamsul Arifin, 2012, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press. hal.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹¹

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Selain itu itu, juga terdapat Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika

¹¹ IGN.Ridwan Widyadharna, “Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum”, Universitas Diponegoro, 2010,Semarang hal.26

advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang - Undang yang berlaku.¹²

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution¹³, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas¹⁴. Pertama, ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

¹² Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", Jurnal Idea Hukum 1, No. 1(2015). hal.65-66

¹³ Adnan Buyung Nasution, "Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Bandung: Mandar Maju, 2009),hal.7

¹⁴ Febri Handayani, "Bantuan Hukum di Indonesia" (Yogyakarta: Kalimedia, 2016),hal.3

Dalam pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh loka karya Bantuan Hukum Tingkat Nasional pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa¹⁵ : Bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Lingkup kegiatannya adalah meliputi:

- a. Pembelaan
- b. Perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan
- c. Pendidikan
- d. Penelitian
- e. Penyebaran gagasan

Sebelumnya, pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang sedang berhadapan dengan hukum baik pemberian bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHAP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas

¹⁵ *Ibid*,

kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹⁶

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, “Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional” (Semarang : Universitas Padjajaran,2007). hal.7

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum.¹⁷

Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada

¹⁷ Sukinta, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan" (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1997).hal.4

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau *drafting* dokumen hukum.

2. Bentuk – Bentuk Bantuan Hukum

Konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law* Menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang - undang
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
3. Supremasi aturan - aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Sedangkan Menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu:¹⁸

1. Adanya pengakuan HAM
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan - peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
4. Adanya peradilan tata usaha negara

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekososob).¹⁹ Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang

¹⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, 2008, hal. 11

¹⁹ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta:LP3ES, 2007, h. xi-xii

yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum.

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu,²⁰ adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum dalam golongan mampu merupakan pekerjaan mulia yang dilakukan oleh para pengacara cara – cara pemerintah atau Negara campur tangan berpengaruh terhadap realisasi tujuan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang merata sehingga timbul 2 model sebagaimana disinggung diatas yakni :

1. Yuridis Individual

Pada model Yuridis Individual masih terdapat ciri – ciri pola klasik dari bantuan hukum artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara dan pengacara akan memenuhi imbalan atas jasa – jasa yang diberikan oleh Negara. Pada model bantuan hukum ini prosesnya tergantung pada calon – calon klien atau keahlian yang ada pada pengacara. Pada model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai

²⁰ Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia, Bandung: Alumni, 1980, h. 112.

pandangan haluan sosial, misal untuk menetralkan ketidak pastian/kemiskinan.

2. Kesejahteraan

Didalam kerangka Kesejahteraan pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari Negara atau pemerintah. Kewajiban – kewajiban Negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar masyarakat menimbulkan hak – hak tertentu. Dimana Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak – hak tersebut. Apabila dibandingkan dengan model yuridis individual maka ruang lingkup model kesejahteraan lebih luas.

Penjenisan bantuan hukum juga dapat dijadikan suatu pedoman, untuk melakukan penelitian terhadapnya biasanya dibedakan antara 5 (lima) jenis bantuan hukum :

1. Bantuan hukum Preventif yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum pada warga masyarakat luas.
2. Bantuan hukum yang Diagnostik yaitu pemberian nasehat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi HAM.
3. Bantuan hukum Pengendalian Konflik yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah – masalah hukum konkret secara aktif. Jenis bantuan hukum semacam ini yang lazimnya dinamakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis.
4. Bantuan hukum Pembentukan Hukum yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan hukum Pembaharuan Hukum yang mencakup usaha – usaha untuk mengadakan pembaharuan UU dalam arti materiil.

B. Tinjauan Umum tentang Utang - Piutang

1. Pengertian Utang - Piutang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaiknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan hutang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi

pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjaman. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam bentuk menyerahkan suatu barang (benda) Sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan dalam (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikan penilaian. Yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang bisa terjadi dibidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.²¹

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdato mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUHPerdato yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana dalam pasal 1754

²¹ M. Bahsan, “Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada” Jakarta 2007,hal.1-3

dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula”.²²

Dalam Perjanjian utang piutang, para pihak yang terkait adalah debitor dan kreditor. Gatot Supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang berutang atau menerima pinjaman disebut dengan debitor. Dalam perjanjian utang piutang, kewajiban debitor untuk membayar kembali utang sesuai jangka waktu yang telah disetujui, memberikan hak kepada kreditor untuk menagih pembayaran kembali hutang dari debitor sesuai jangka waktu yang telah disetujui. Kewajiban debitor untuk memenuhi pembayaran utang tersebut akhir-akhir ini cukup sulit untuk dilakukan karena berbagai faktor.²³

Kredit macet atau piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh ;

1. Faktor Internal yaitu faktor - faktor yang berasal dari pihak kreditor yang terdiri dari :

- a. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
- b. Lemahnya sistem informasi kredit
- c. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit

2. Faktor Eksternal merupakan faktor - faktor yang berasal dari pihak debitor yang terdiri dari :

- a. Penurunan kegiatan ekonomi

²² Chairuman Pasaribu. Surahwardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.136

²³ Gatot Supramono, “Perjanjian Utang Piutang”, Kencana, Jakarta 2013,hal.9-10

- b. Kegagalan usaha debitur
- c. Debitur mengalami musibah

2. Jenis – Jenis Utang Piutang

Dalam bisnis utang bisa didefinisikan sebagai hak milik orang atau pihak lain yang masih ada di dalam bisnis kita. Hak tersebut dapat berupa barang atau uang sedangkan piutang merupakan kebalikannya yaitu hak milik kita yang belum dibayarkan oleh orang atau pihak lain. Terdapat beberapa jenis utang – piutang yaitu :

a. Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya relatif lama biasanya dalam satu periode akuntansi atau bahkan lebih lama. Keuntungan dari utang ini yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset (baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak) dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat.

Jika utang tersebut terjadi akibat pembelian bahan atau barang yang akan dijual kembali maka perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas untuk melakukan penjualan terlebih dahulu. Dari hasil penjualan itulah dapat digunakan untuk membayar utang nantinya, bahkan bisa digunakan untuk kepentingan lain perusahaan yang lebih mendesak. Biasanya utang jangka panjang juga bisa timbul karena pembelian aset juga seperti pembelian kendaraan perusahaan, tanah atau gudang.

Kelebihan lain dari utang jangka panjang ini adalah dapat memperkuat modal perusahaan dan menunjukkan rasio ekuitas yaitu kemampuan perusahaan

dalam membayar utang atau kewajiban. Nantinya hal ini berguna untuk perusahaan jika ingin kembali meminjam uang di bank dan meyakinkan investor dalam menginvestasikan uang mereka.

b. Utang Jangka Pendek

Utang ini memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam akuntansi, utang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Pada umumnya utang ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan contohnya pembelian bahan baku, bahan mentah atau barang jadi yang untuk dijual kembali. Tujuan adanya utang jangka pendek bagi perusahaan adalah untuk mempercepat perputaran keuangan sehingga pada saat pembayaran barang tersebut telah terjual. Jadi secara sistemnya yang membayar utang secara tidak langsung adalah *customer* atau pelanggan bukan perusahaan. Ini tidak akan mengganggu atau mengurangi modal maupun keuntungan pada laporan keuangan.

C. Tinjauan Umum tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan. A Mukti Arto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan masalah yaitu adanya perbedaan antara *das sollend* dan *das sein* dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain maka masalah tersebut menimbulkan sengketa.²⁴

Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan. Eddy Pranjoto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan hanya saja tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang berbeda kepentingan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.²⁵

Rachmadi Usman menyatakan bahwa baik kata *conflict* atau *dispute*, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. *Conflict* diartikan konflik, sedangkan *dispute*

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2007, hal.1037

²⁵ Eddy Pranjoto, "Antinomi: Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertahanan Nasional", Utomo, Bandung 2006, hal.101

diartikan sengketa. Suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan yang tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Dengan demikian, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.²⁶

Berdasarkan sifatnya, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: Pertama, sengketa tata usaha negara. Sengketa yang timbul disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, sengketa perdata. Sengketa yang timbul disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum. Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang”. Adapun penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang ini mengemukakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sengketa perdata diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolusion* yaitu para pihak yang

²⁶ Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003,hal.1

bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.

Menurut R.F. Saragih, yang dimaksud dengan negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan atau *friendly*. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa, pihak ketiga tersebut tidak berwenang mengambil keputusan. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, pihak ketiga tersebut berwenang mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan sebutan non litigasi.²⁷

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) merupakan upaya tawar - menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang

²⁷ R.F.Saragih, “Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol.7 No.13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2000,hal.140-142

saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

2. Jenis – Jenis Sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua macam jenis sengketa yaitu, sebagai berikut:

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran ada di satu pihak dan menganggap pihak lain yang bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2020				Februari 2021				Maret 2021				Juli 2021					September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat DPP LSM STRATEGI Jl. Kedondong/Karang Rejo Pasar VII Marindal Kode Pos 20361 Telp: 0813-6171-2692 Email: ismstrateginews@gmail.com Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁸

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi LSM Strategi Kota Medan penelitian tentang “Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang

²⁸M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia, hal. 58

Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)”, merupakan penyelesaian Sengketa Utang-Piutang yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada LSM Strategi Kota Medan dengan mengambil beberapa data dan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Sekretariat DPP LSM Strategi yang beralamat Jl. Kedondong/Karang Rejo Pasar VII Marindal Kota Medan melalui Wawancara.


4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan

²⁹Astri Wijayanti, 2011, “Strategi Penulisan Hukum”, Lubuk Agung, Bandung, hal. 163

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada LSM Strategi Kota Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang - Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum LSM dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa utang – piutang dari para pihak adalah menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (Non-Litigasi). Mengingat keterbatasan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia menjadi faktor pendorong beberapa pihak terpaksa menggunakan media Ormas/LSM sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma guna membantu menyelesaikan perselisihan yang sedang mereka hadapi. Selain faktor kondisi sosial ekonomi rendah yang juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan ialah pandangan masyarakat terhadap Birokrasi di Pengadilan masih terbilang rumit dan memerlukan waktu penyesuaian yang cukup lama hingga tak jarang menimbulkan bentrok dengan kepentingan pribadi pihak yang bersengketa.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat beberapa tahap prosedur penyelesaian sengketa utang – piutang secara damai oleh LSM melalui jalur Mediasi yaitu Tahap pertama: mempertemukan pihak – pihak yang bersengketa guna menyampaikan pendapat atas permasalahan (utang – piutang) yang mereka dihadapi sebelum memasuki ranah hukum / Pengadilan. Tahap kedua: masing – masing pihak yang bersengketa diminta membuat kronologi permasalahan, memberikan bukti pendukung dan menyampaikan tentang apa yang menjadi keinginannya. Tahap ketiga: memediasi dan memberi saran persuasif sehingga kedua belah pihak

menemukan solusi yang memuaskan dan sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.

3. LSM Strategi dapat memberikan bantuan hukum berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga / AD-ART Pasal 10 (ayat 3) isinya “Mewujudkan terciptanya persamaan hak dan kewajiban antar sesama masyarakat, khususnya penegakan hak – hak azasi rakyat kecil sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku”.
4. LSM Strategi dapat menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat berdasarkan Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 secara Non-Litigasi.



B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak yang bersengketa agar lebih baik menyelesaikan sengketa melalui jalur perdamaian selain membantu mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan mengingat belum tentu pandangan dan penilaian hakim sejalan dengan keinginan para pihak terutama pihak yang kalah juga membantu menciptakan lebih banyak kerukunan dan kesejahteraan dalam lingkungan bermasyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak yang bersengketa agar lebih berbesar hati juga fikiran kala menerima pendapat dan masukan pihak lain guna mempermudah proses penyelesaian sengketa.
3. Disarankan kepada masyarakat dan LSM agar sebisa mungkin segala permasalahan sebaiknya dilakukan secara Non-Litigasi guna menghemat biaya / efisiensi sekaligus mempercepat proses penyelesaian sengketa secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.

Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980, h. 112.

Abi Asmana, "*Pengertian Perbuatan Hukum*",

Adnan Buyung Nasution, 2009, *Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:LP3ES, 2007, h. xi-xii

Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : Lubuk Agung.

Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Luhis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Dardji Darmohardjo, *Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.155.

Eddy Pranjoto, 2006, *Antinomi: Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertahanan Nasional*, Bandung : Utomo.

Fakih, M. 2000. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yoyakarta : Pustaka Pelajar.

Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Kalimedia.

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

-----, 2007, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang : Universitas Padjajaran.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana.

IGN.Ridwan Widyadharma, 2010, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang : Universitas Diponegoro.

Indra Tri Wibowo, 2017, *Penyelesaian Sengketa Hutang – Piutang Antara Debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, Jakarta , PT. Gramedia Pustaka 2001 hal. 25-26

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008, hal. 11

M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok - Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.

Ni“matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Salim dan Erlies, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal.76

Sukinta, 1997, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Habiburrahman, “*Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda dan Problematika*” studi Hukum Islam dan Program Pascasarjana fakultas ilmu agama UII bekerjasama dengan MA RI.

Indonesia, Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2011.[1].

Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang KUHPerdara

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

C. Jurnal

Basrowi & Siti Juariyah “*Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 7 Nomor 1, April 2010, hal.60

Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 hal. 14

Bq. Ishariaty Wika Utary, *Jurnal Ius Utopia Hukum – Kesejahteraan*, Op. Cit. hal. 112

Cholisin, “*Dinamika LSM di Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Demokrasi*”, *Informasi*, Volume 26, Nomor 1, 1998, hlm. 1-8.

Endeng, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karawang*” *Jurnal Hukum Postitum*. Vol. 3. No. 2, 2018, hal. 82

Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 4 Agustus 2013 hal.74

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, Desember 2016 hal. 51

Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 (2019) hal.45

R.F.Saragih, 2000, *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum*, Vol.7 No.13, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Stephanus Pelor dan Ina Heliany, 2018, *Jurnal Ilmu Hukum Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia* Volume 3, No. 1 Mei, Jatinegara.

Yusuf Saefudin, 2015, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, *Jurnal Idea Hukum*, No.1

D. Internet

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64245/Chapter%20II.pdf?](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64245/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64245/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y), Tertanggal 18 Oktober 2020, Pukul 15.55 Wib

<http://repository.ut.ac.id/Mengenal-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-dan>

[Arbitrase](http://repository.ut.ac.id/Mengenal-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-dan), Tertanggal 28 Agustus 2021, Pukul 13.35 Wib

http://strategimedan.blogspot.com/sejarah-lsm_strategi, Tertanggal 28 Agustus

2021, Pukul 13.20 wib

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, Tertanggal 18 Oktober

2020, Pukul 15.40 Wib

Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”,

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PGRI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366761 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Ged. Bakti No. 790 Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : gmh.medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 201 /FH/01.10/III/2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

09 Maret 2021

Kepada Yth :
Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Strategi
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ayuni Putri Amelia Siregar
N I M : 178400062
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di DPP Lembaga
Swadaya Masyarakat Strategi, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Bantuan Hukum Terhadap
Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud
adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan
Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



Marindal, 18 Maret 2021

No : 012/SKDR/Dpp-LsmStrategi/iii/2021
Lamp :-
Hal : SURAT KETERANGAN DATA/RISET DAN WAWANCARA

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH
Di -

Tempat

Dengan hormat,

I. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 281/FH/01.10/III/2021 Tanggal : 09 Maret 2021 Tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara (*copy terlampir*)

II. Berikut disampaikan :

Nama : Ayuni Putri Amelia Siregar
NIM : 178400062
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Terhitung mulai tanggal 15 Maret s.d 16 Maret 2021 telah selesai melaksanakan studi pada kantor DPP LSM STRATEGI Sumatera Utara (*Data/Riset dan Wawancara, terlampir*)

III. Perlu kami informasikan bahwa Data/Riset dan Wawancara ini ditujukan untuk penyusunan Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area (a.n. Ayuni Putri Amelia Siregar) dengan judul "Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Secara Damai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada LSM Strategi Kota Medan)"

IV. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih

DEWAN PIMPINAN PROVINSI
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
SENTRA TRANSFORMASI & TRANSPARANSI NEGERI
(DPP LSM STRATEGI)

SUMATERA UTARA - INDONESIA
Wakil Ketua, Sekretaris,

Achmad Daman Hudi, Dedi Riyanto
NAS : 12690031 NAS : 12740046

Sekretariat: Jl. Redonding / Karang Raya Pasar VII Kode Pos 20181
Telp: 0612 6494192 Email: senstrategisumut@gmail.com
MARINDAL